



PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Provinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk pencairan ADN bulan Januari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan berpedoman kepada Peraturan Bupati sebelumnya.

Pasal 4

Ketentuan Pembagian Alokasi Dana Nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 27 Oktober 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 27 Oktober 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR /4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA
 NAGARI
 SETIAP NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
 SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/NAGARI	RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI (Rp.)
	KECAMATAN SUMPUR KUDUS	
1	SILANTAI	844.133.000
2	SISAWAH	1.008.560.000
3	UNGGAN	947.590.000
4	TANJUNG BONAI AUR	896.500.000
5	SUMPUR KUDUS	1.006.560.000
6	TAMPARUNGO	879.957.000
7	KUMANIS	799.698.000
8	MANGGANTI	777.842.000
9	SUMPUR KUDUS SELATAN	783.578.000
10	TANJUNG LABUAH	733.946.000
11	TANJUNG BONAI AUR SELATAN	847.207.000
	KECAMATAN IV NAGARI	
1	PALANGKI	851.090.000
2	KOTO BARU	790.557.000
3	MUARO BODI	812.986.000
4	MUNDAM SAKTI	787.726.000
5	KOTO TUO	750.421.000
	KECAMATAN KOTO VII	
1	LIMO KOTO	1.136.278.000
2	PALALUAR	878.611.000
3	GUGUAK	770.912.000
4	PADANG LAWEH	898.058.000
5	TANJUNG	1.034.050.000
6	BUKIT BUAL	808.929.000
7	PADANG LAWEH SELATAN	809.511.000
	KECAMATAN KUPITAN	
1	BATU MANJULUR	739.010.000
2	PAMUATAN	738.026.100
3	PADANG SIBUSUK	943.428.000
4	DESA KAMPUNG BARU	817.728.000
	KECAMATAN SIJUNJUNG	
1	MUARO	1.279.123.000
2	KANDANG BARU	787.562.000

3	SILOKEK	739.590.000
4	PEMATANG PANJANG	1.210.812.000
5	SOLOK AMBAH	923.190.000
6	PARU	868.020.000
7	DURIAN GADANG	1.030.674.000
8	AIE ANGEK	1.004.033.000
9	SIJUNJUNG	1.223.841.000
	KECAMATAN LUBUK TAROK	
1	LUBUAK TAROK	1.039.176.000
2	LALAN	891.589.000
3	BULUAH KASOK	808.528.000
4	KAMPUNG DALAM	766.138.000
5	SILONGO	728.240.000
6	LATANG	735.310.000
	KECAMATAN TANJUNG GADANG	
1	TIMBULUN	823.039.000
2	TANJUNG GADANG	1.110.490.000
3	TARATAK BARU	745.871.000
4	PULASAN	972.312.000
5	LANGKI	864.608.000
6	SIBAKUR	811.904.000
7	TANJUNG LOLO	1.015.415.000
8	TARATAK BARU UTARA	714.604.000
9	SINYAMU	728.305.000
	KECAMATAN KAMANG BARU	
1	SUNGAI LANSEK	955.823.000
2	KAMANG	1.428.984.000
3	MUARO TAKUANG	1.007.964.000
4	AIA AMO	943.361.000
5	SUNGAI BATUANG	801.526.000
6	KUNANGAN PARIK RANTANG	1.215.031.000
7	TANJUNG KALIANG	827.488.000
8	PADANG TAROK	798.969.000
9	SIAUR	755.162.000
10	LUBUK TARANTANG	806.483.000
11	MALORO	866.674.000
JUMLAH		55.322.911.100

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUKHAMIS BASYIR